



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN.
Tempat lahir	: Bandung.
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun / 27-11-1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp.Ganjar Sabar RT.01 RW.17 Kel. Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: S-1.

Terdakwa Ade Abdul Azis Bin Amin Mahmudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 131/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 131/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan " sebagaimana dakwaan alternative pertama pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi K.H. YUSUF RONI.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan simcard 085888212031, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil beserta STNK dan kunci asli merk Mitsubishi Strada No.Pol. B 9336 BBA warna merah tahun 2011 noka : MMBJNKB70BD036593 nosin 4M4OUAC3616 a.n. PT Sawit Mukut Lestari, dikembalikan kepada saksi AAM ABRAHAM ISAK CANDRA.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm



PERTAMA :

Bahwa terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 20.00 wib atau setidaknya terjadi di suatu waktu pada bulan Februari 2021, bertempat di Pondok Pesantren Al Mujahidin Kampung Babakan Serang Dadaha RT.003 RW.003 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa yaitu sdr. SURYANA tentang adanya bantuan dana dari Kementerian Agama RI untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren-pesantren masing-masing senilai Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga terdakwa berusaha untuk mencari data nama-nama pesantren di wilayah Kota Tasikmalaya ke Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya dan dari Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya memerintahkan agar terdakwa menghubungi KH. Yusuf Roni pimpinan Pondok Pesantren Al Mujahidin Kampung Babakan Serang Dadaha RT.003 RW.003 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung.
- Bahwa kemudian terdakwa diantar oleh KH. Ate dan Sdr. Mulyadi menemui KH Yusuf Roni di Pondok Pesantren Al Mujahidin ditemani teman terdakwa yaitu sdr. Aam Abraham Isak Candra mengendarai mobil Mitubishi Strada No.Pol. B 9336 BBA, dimana pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib, hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib, dimana dalam beberapa kali pertemuan tersebut intinya terdakwa menyampaikan informasi adanya bantuan dana dari Kementerian Agama RI untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren pesantren masing-masing senilai Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebut nyebut nama Gus Zaman (saksi Mohammad Nuruzzaman) Staf Ahli Kementrian Agama RI yang mengutus terdakwa untuk mendata nama pesantren yang akan diberikan bantuan dana dan agar pihak pesantren mencari pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaannya, namun untuk memperlancar pencairan bantuan dana tersebut agar pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan menyerahkan uang terlebih dahulu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang menurut terdakwa akan diserahkan kepada orang yang akan memberikan pekerjaan.

- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut, KH Yusuf Roni percaya karena terdakwa awalnya diantar oleh KH Ate dan terdakwa menyebut-nyebut nama Gus Zaman (saksi Mohammad Nuruzzaman) Staf Ahli Kementrian Agama RI, sehingga KH Yusuf Roni menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa ucapan terdakwa tersebut ternyata bohong karena senyatanya Sdr. Gus Zaman (saksi Mohammad Nuruzzaman) Staf Ahli Kementrian Agama RI tidak pernah bertemu dengan terdakwa terlebih lagi memerintah terdakwa dan di Kementrian Agama RI tidak ada program bantuan dana untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren-pesantren.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 20.00 wib atau setidaknya terjadi di suatu waktu pada bulan Februari 2021, bertempat di Pondok Pesantren Al Mujahidin Kampung Babakan Serang Dadaha RT.003 RW.003 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapat informai dari teman terdakwa yaitu sdr. SURYANA tentang adanya bantuan dana dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agama RI untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren pesantren masing-masing senilai Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga terdakwa berusaha untuk mencari data nama-nama pesantren di wilayah Kota Tasikmalaya ke Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya dan dari Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya memerintahkan agar terdakwa menghubungi KH. Yusuf Roni pimpinan Pondok Pesantren Al Mujahidin Kampung Babakan Serang Dadaha RT.003 RW.003 Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung.

- Bahwa kemudian terdakwa diantar oleh KH. Ate dan Sdr. Mulyadi menemui KH Yusuf Roni di Pondok Pesantren Al Mujahidin ditemani teman terdakwa yaitu sdr. Aam Abraham Isak Candra mengendarai mobil Mitubishi Strada No.Pol. B 9336 BBA, dimana dalam pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib, hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib, dimana dalam beberapa kali pertemuan tersebut intinya terdakwa menyampaikan informasi adanya bantuan dana dari Kementrian Agama RI untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren pesantren masing-masing senilai Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Kementrian Agama RI dengan menyebut nyebut nama Gus Zaman (saksi Mohammad Nuruzzaman) Staf Ahli Kementrian Agama RI yang mengutus terdakwa untuk mendata nama pesantren yang akan diberikan bantuan dana dan agar pihak pesantren mencari pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaannya, namun untuk memperlancar pencairan bantuan dana tersebut agar pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan menyerahkan uang terlebih dahulu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang menurut terdakwa akan diserahkan kepada orang yang akan memberikan pekerjaan.

- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut, KH Yusuf Roni percaya karena terdakwa awalnya diantar oleh KH Ate dan terdakwa menyebut-nyebut nama Gus Zaman (saksi Mohammad Nuruzaman) Staf Ahli Kementrian Agama RI, sehingga KH Yusuf Roni menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer ke rekening terdakwa, dimana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa rencananya akan digunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan KH Yusuf Roni dan bukan untuk kepentingan mengurus pencairan dana bantuan karena senyatanya di Kementerian Agama tidak ada program bantuan dana untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren pesantren.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUF RONI ROMDONI bin IHOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pimpinan Pondok Pesantren Al Mujahidin Kp. Babakan Serang Dadaha RT.003 RW.003 Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi kedatangan terdakwa di Pondok Pesantren beberapa kali dan terakhir pada hari Sabtu, 20 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Pondok Pesantren Al Mujahidin, dimana kedatangan terdakwa ADE ABDUL AZIS awalnya dianyara dan dipertemukan oleh Ketua NU/Ketua MUI Kota Tasikmalaya yaitu KH. ATE dan sdr. MULYADI.
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi yang intinya bahwa di Kementerian Agama RI ada program bantuan dana untuk pembangunan sanitasi MCK dipsantren-pesantren masing-masing mendapatkan Rp.189,000,000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Bapak Mohammad Nuruzzaman (Gus Zaman) staff khusus Menteri Agama RI, namun unuk mempermudah turunnya program tersebut, atas perintah dan arahan dari Gus Zaman supaya mencari pelaksana pekerjaannya dan agar menyiapkan uang sebanyak Rp. 60.000.000,- untuk memperlancar bantuan tersebut.
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut, saksi percaya karena terdakwa menyebut nyebut nama GUS ZAMAN (saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD NURUZAMAN) dan terdakwa awalnya diantara oleh Ketua MUI/Ketua NU KH ATE, sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7,500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh sdr. AGUS MUSLIM yang diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya akan di transfer oleh saksi kepada terdakwa.

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi baru sadar dan ingat kepada GUS ZAMAN sehingga setengah jam kemudian saksi telepon GUS ZAMAN (saksi MOHAMAD NURUZAMAN) yang kebetulan setelah dihubungi ia berada di Tasikmalaya mengkonfirmasi kebenaran perkataan terdakwa dan ternyata GUS ZAMAN tidak memerintahkan kepada siapapun untuk meminta uang dan menjelaskan tidak ada program bantuan sanitasi MCK di Kementerian Agama RI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

2. MOHAMMAD NURUZZAMAN bin AHMAD RAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Khusus Kementerian Agama RI sejak Januari 2021 yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan hubungan koordinasi antar kementerian/lembaga/ TNI POLRI serta kerukunan dan toleransi.

- Bahwa pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wib, saksi ditelepon oleh Pak KH. YUSUF RONI menjelaskan adanya program bantuan dana untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren pesantren masing-masing mendapatkan bantuan Rp. 198,000,000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang mengaku diperintah oleh saksi untuk menyiapkan dan menyerahkan uang Rp.60,000,000 (enam puluh juta rupiah) supaya bantuan dana program bisa turun dan saat itu KH Yusuf Roni menjelaskan belum bertemu dengan orang bernama ADE ABDUL AZIS (AZIS) yang mengaku diperintah oleh saksi dan saksi tidak kenal dengan orang bernama AZIS.

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi segera melapor ke Polres Tasikmalaya Kota

- Bahwa di Kemenag tidak ada bantuan dana untuk proyek sanitasi MCK pesantren sebesar Rp.198.000.000,- apalagi harus menyerahkan uang terlebih dahulu Rp.60.000.000,-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. AAM ABRAHAM ISAK CANDRA bin LILI SULARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman saksi sejak tahun 2001 saat sama-sama sekolah di SMA Plus Pesantren Al Masoem.
- Bahwa pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 siang hari, saksi bersama Terdakwa berangkat ke Tasikmalaya mengendarai mobil Mitsubishi Strada No.Pol. B 9336 BBA milik saksi menuju Pondok Pesantren di sekitar Dadaha Kota Tasikmalaya tiba sekitar pukul 20.00 wib yang saat itu saksi diajak masuk oleh Terdakwa bertemu dengan Pak Kiyai dan sempat menawarkan koper Umroh. Setelah ngobrol ngobrol, Pak Kiayi memberikan amplop kepada Terdakwa lalu diserahkan lagi kepada saksi.
- Bahwa setelah keluar dari Pondok Pesantren, tidak lama kemudian saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas Polisi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan

4. AGUS MUSLIM,S.Pd.I bin SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menyaksikan ketika KH Yusuf Roni menyerahkan uang kepada Terdakwa karena saat itu saksi bersama-sama dengan KH Yusuf Roni.
- Bahwa penyerahan uang untuk membantu memperlancar pencairan bantuan proyek MCK untuk pesantren sebesar Rp.198.000.000,- dan Terdakwa meminta sebanyak Rp. 60.000.000,-
- Bahwa selain saksi yang mengetahui penyerahan uang adalah sopir Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan

Menimbang, bawa Terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa sekarang berprofesi sebagai Mubaligh.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gus Nuruzzaman sebagai salah satu pengurus GP Ansor Pusat dimana kenalnya pada saat Terdakwa mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. SURYANA tentang adanya bantuan dana dari Kementrian Agama RI untuk membangun MCK dan meminta data pesantren yang akan mendapatkan proyek pembangunan MCK beserta rekanannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya dan dari Ketua PC NU/Ketua MUI Pak KH.ATE yang mengantar Terdakwa menemui KH YUSUF RONI di Pondok Pesantren sekitar Dadaha Kota Tasikmalaya
- Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dengan KH Yusuf Roni yaitu pada hari Kamis, 18 Pebruari 2021 pukul 22.00 ib., Jumat 19 Februari 2021 pukul 10.00 wib dan terakhir pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 20.00 wib kesemuanya bertempat di Pondok Pesantren Komplek Dadaha Kota Tasikmalaya.
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan intinya Terdakwa menyampaikan adanya bantuan dana untuk pembangunan bagi pesantren pesantren senilai Rp.198.000.000,- berikut rekanan/pihak ketiga yang akan mengerjakan proyek dan untuk memperlancar cairnya bantuan Terdakwa meminta dana terlebih dahulu sebesar Rp.60.000.000,- sambil menyebut-nyebut nama Gus Nuruzzaman dengan tujuan supaya pihak ketiga rekanan percaya dan dapat memberikan uang yang diminta Terdakwa tersebut.
- Bahwa kata kata yang disampaikan Terdakwa kepada KH Yusuf Roni “ *Kiai ieu abdi gaduh program ti Kemenag kanggo pasantren kanggo 60 titik, mugi janten milik sadayana, pasantren kabagean aya fasilitas manga pilari rekanan nu bade ngabanguna, saupami aya rekanan kangge ngaenggalkeun proses kontrak sareng rekanan sayogikeun artos 60 juta ti rekanan kangge disetorkeun ka pihak anu masihan padamelan* “
- Bahwa kemudian KH Yusuf Roni menyerahkan uang sebanyak Rp.7.500.000,- yang diterima oleh Terdakwa yang kemudian dititipkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yaitu sdr. AAM ABRAHAM
- Bahwa setelah berpamitan kepada KH YUSUF RONI, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. AAM ABRAHAM diamankan Polisi dan mengamankan uang kemudian dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa ditahan dalam perkara ini telah mengislamkan seorang tahanan di Rutan Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah sebagai berikut;

- Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratusribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan simcard 085888212031
- 1 (satu) unit mobil beserta STNKd an kunci asli merk Mitsubishi Strada No.Pol. B 9336 BBA warna merah tahun 2011 noka : MMBJNKB70BD036593 nosin 4M4OUAC3616 a.n. PT Sawit Mukut Lestari.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa terdakwa dan telah dikenali dan dibenarkannya sehingga barang bukti dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMINMAHMUDIN sekarang berprofesi sebagai Mubaligh.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. SURYANA tentang adanya bantuan dana dari Kementrian Agama RI untuk pembangunan Sanitasi MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk psantren pesantren tiap pesantren akan mendapatkan bantuan dana Rp.198,000,000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sdr. SURYANA meminta data pesantren pesantren yang akandiberikan bantuan dana proyek pembangunan sanitasi MCK beserta pelaksana pekerjaanna atau rekanannya.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya yaitu Ketua Pengurus Cabang Nahdotul Ulama yang sekaligus Ketua MUI Kota Tasikmakaya yaitu Pak KH. ATE MUSODIQ yang kemudian mengantar Terdakwa menemui saksi KH YUSUF RONI pimpinan Pondok Pesantren Al Mujahidin di Kampung Babakan Serang Dadaha RT.003 RW.003 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm



4. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali bertemu dengan KH YUSUF RONI yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 wib., hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib yang kesemuanya bertempat di Pondok Pesantren Al Mujahidin di Kampung Babakan Serang Dadaha RT.003 RW.003 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

5. Bahwa benar dalam beberapa kali pertemuan intinya Terdakwa menyampaikan adanya bantuan dana untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren pesantren senilai masing-masing Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan meminta data rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut, namun untuk memperlancar turunnya bantuan dana tersebut, Terdakwa meminta dana terlebih dahulu sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sambil menyebut-nyebut nama saksi MOHAMMAD NURUZAMAN atau Gus Nuruzzaman Staf Khusus Menteri Agama RI dengan tujuan supaya saksi KH YUSUF RONI dan rekanan percaya dan dapat memberikan uang yang diminta Terdakwa tersebut.

6. Bahwa benar kata kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada KH Yusuf Roni “ *Kiai ieu abdi gaduh program ti Kemenag kanggo pasantren kanggo 60 titik, mug i janten milik sadayana, pasantren kabagean aya fasilitas manga pilari rekanan nu bade ngabanguna, saupami aya rekanan kangge ngaenggalkeun proses kontrak sareng rekanan sayogikeun artos 60 juta ti rekanan kangge disetorkeun ka pihak anu masihan padamelan* “ (artinya, Kiyai saya punya program dari Kemenag untuk pesantren sebanyak 60 titik, semoga jadi miik bersama, pesantren kebagian ada fasilitas silahkan cari rekanan yang akan mengerjakannya, kalau ada rekanannya untuk mempercepat proses kontrak dengan rekanan siapkan uang Rp. 60 juta dari rekanan untuk disetorkan ke pihak yang akan memberikan pekerjaan).

7. Bahwa benar saksi KH YUSUF RONI sangat yakin dan percaya atas ucapan ucapan Terdakwa tersebut karena yang mengantar Terdakwa menemui saksi adalah Ketua PC NU yang juga Ketua MUI, menyebut-nyebut nama saksi MOHAMMAD NURUZZAMAN atau GUS ZAMAN Staf Khusus Mentei Agama, sehingga saksi K.H. YUSU RONI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.7.500.000 (tujuh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm



juta lima ratusribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa yaitu saksi AAM ABRAHAM ISAK CANDRA yang mengantarkan Terdakwa menemui saksi KH YUSUF RONI

8. Bahwa benar setelah berpamitan kepada saksi KH YUSUF RONI, tidak lama kemudian Terdakwa dan uang yang diterima dari saksi KH YUSUF RONI diamankan Polisi dan kemudian dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke . pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
- d. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, membuat hutang atau menghapuskan piutang. *dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*

Ad.a. unsur "barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan dua orang terdakwa yaitu terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN yang telah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun oleh Penuntut Umum. Sehingga yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa ADE ABDUL AZIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin AMIN MAHMUDIN telah terpenuhi yang perbuatannya akan dibuktikan oleh unsur unsur berikutnya dibawah ini.

Ad.b. unsur “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* ”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat melawan hukum sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu apa yang diperbuatnya bertentangan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan sebagai perbuatan tercela.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saks-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Pondok Pesantren Al Mujahidin Kp. Babakan Serang Dadaha RT.003 RW.003 Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, Terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN telah menerima uang sebanyak Rp. 7,500,000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi KH YUSUF RONI dari yang diminta sebanyak Rp. 60,000,000 (enam puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk mengurus dana bantuan pembangunan Sanitasi MCK bagi Pesantren Pesantren dari Kementerian Agama RI dengan menyebut-nyebut nama GUSZAMAN atau saksi MOHAMMAD NURUZZAMAN Stah Ahli Menteri Agama RI padahal sebenarnya dana bantuan tersebut tidak ada dan saksi MOHAMMAD NURUZZAMAN tidak pernah bertemu dengan Terdakwa apalagi mengarahkan untuk meminta uang sebanyak Rp. 60,000,000 (enam puluhjuta rupiah).

Menimbang, bahwa Fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal mempunyai niat untuk mengambil uang dari saksi KH YUSUF RONI yang telah diperdaya dengan ucapan ucapan Terdakwa yang sebenarnya apa yang diucapkan Terdakwa tidak yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sifatnya menurut hukum dan kepatutan dan kepantasan masyarakat sebagai perbuatan tercela.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.c. unsur “ *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong* ”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang yang telah diterangkan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa beberapa kali mendatangi dan bertemu dengan saksi KH YUSUF RONI yang diantar oleh Ketua PC NU yang juga Ketua MUI Kota Tasikmalaya yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib., kedua pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib dan terakhir pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 20.00 wib kesemuanya bertempat di Pondok Pesantren Al Mujahidin RT.003 RW.003 Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dimana dalam beberapa kali pertemuan tersebut intinya Terdakwa menyampaikan adanya bantuan dana untuk pembangunan sanitasi MCK bagi pesantren pesantren masing-masing senilai Rp.198,000,000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan meminta data pihak ketiga atau rekanan yang akan melaksanakan pekerjaannya dan untuk memperlancar cairnya bantuan tersebut, Terdakwa meminta dana terlebih dahulu sebesar Rp.60,000,000 (enam puluh juta rupiah) sambil menyebut nyebut nama GUS ZAMAN yaitu saksi MOHAMMADNURUZAMAN Staf Khusus Menteri Agama RI dengan tujuan supaya pihak ketiga rekanan dapat memberikan uang yang diminta Terdakwa tersebut, dimana ucapan ucapan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada KH YUSUF RONI “ *Kiai ieu abdi gaduh program ti Kemenag kanggo pasantren kanggo 60 titik, mug i janten milik sadayana, pasantren kabagean aya fasilitas manga pilari rekanan nu bade ngabanguna, saupami aya rekanan kangge ngaenggalkeun proses kontrak sareng rekanan sayogikeun artos 60 juta ti rekanan kangge disetorkeun ka pihak anu masihan padamelan* “ (artinya : Kiai saya punya program dari Kemenag untuk pesantren untuk 60 titik, mudah mudahan jadi miik bersama, apabila ada rekanan untuk mempercepat proses kontrak dengan rekanan agar disiapkan uang sebanyak enam puluh juta rupiah dari rekanan untuk disetorkan ke pihak yang akan memberikan pekerjaan), padahal sebenarnya ucapan ucapan Terdakwa tersebut adalah ucapan yang tidak benar, karena di Kementrian Agama RI tidak ada bantuan dana untuk itu dan saksi MOHAMMAD NURUZAMAN alias GUS ZAMAN sebagai Staf Khusus Menteri Agama tidak pernah bertemu dengan Terdakwa apalagi mengarahkan untuk meminta uang sebanyak Rp. 60,000,000 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah sangat jelas kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsurdengan *mempergunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.d. unsur “ *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, membuat hutang atau menghapuskan piutang* “

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative yang merupakan akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta benar atas ucapan ucapan Terdakwa sebagaimana diruaikan dalam unsur ad.c. diatas, saksi KH.Y YUSUF RONI sangat percaya terhadap ucapan ucapan Terdakwa terlebih lagi Terdakwa datang diantar oleh Ketua PC NU yang juga Ketua MUI Kota Tasikmalaya, sehingga saksi KH YUSUF RONI menyerahkan uang sebanyak Rp. 7,500,000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda* telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 7,500,000 adalah milik saksi KH. YUSUF RONI.

Menimbang, bahwa Barang bukti 1 (satu) unit Handphon merk Xiaomi Rdmi Note 9 warna biru dengan simcard 08588821031 adalah milik terdakwa yang digunakan komunikasi dengan saksi KHYUSUF RONI untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobilbeserta STNKdan kunci asli merk Mitsubishi Strada No.Pol. B 9336 BBA warna merah tahun 2011 noka : MMBJNKB70BD036593 nosin 4M4OUAC3616 a.n. PT Sawit Mukut Lestari adalah milik saksi AAM ABRAHAM ISHAK CANDRA yang digunakan saksi untuk mengantar terdakwa menemui saksi KH. YUSUF RONI namun saksi tidak mengetahui rencana jahat dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap lembaga keagamaan dan Tokoh Agama.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.
- Kerugian korban sudah dikembalikan dengan telah disitanya uang tunai sebanyak Rp.7,500,000 (tujuh juta lima ratusribu rupiah).
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah pula menyesali perbuatan yang dilakukannya.
- Terdakwamemiliki tanggungan keluarga isteri dan anak-anaknya yang memerlukan bimbingan dan nafkah hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN “
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaADE ABDUL AZIS bin AMIN MAHMUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi K.H. YUSUF RONI.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru dengan simcard 085888212031, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil beserta STNK dan kunci asli merk Mitsubishi Strada No.Pol. B 9336 BBA warna merah tahun 2011 noka : MMBJNKB70BD036593 nosin 4M4OUAC3616 a.n. PT Sawit Mukut Lestari, dikembalikan kepada saksi AAM ABRAHAM ISAK CANDRA.
- 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Rachman Budihanto, S.H.. M.H., Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari / tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui media teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Rachman Budihanto, S.H.. M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)